

	S.O.P Standard Operating Procedure	No. Dokumen : Seminar hasil pengabdian
	SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)	Revisi : 0
		Validasi tgl
		Halaman :

1. TUJUAN

- 1.1 Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada dosen yang berhasil mendapatkan hibah pengabdian.
- 1.2 Mendorong lahirnya pengabdian dosen yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 1.3 Memberi rambu-rambu penghargaan terhadap hasil pengabdian oleh dosen yang pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.4 Memberikan rambu-rambu sanksi bagi dosen pelaksana pengabdian yang tidak mematuhi ketentuan panduan pengabdian.

2. RUANG UNGKUP

Ruang lingkup ini mengatur tentang prosedur pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*Punishment*) oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNG kepada Dosen yang mendapatkan hibah pengabdian baik melalui pembiayaan Universitas Negeri Gorontalo maupun KEMENRISTEKDIKTI.

3. REFERENSI

- 3.1 Standart Mutu Akademik Universitas Negeri Gorontalo.
- 3.2 Buku pedoman/ panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat Kemenristekdikti edisi X.
- 3.3 Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNG.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Sistem penghargaan (*reward*) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga dalam hal ini LPPM UNG kepada dosen Universitas Negeri Gorontalo khususnya yang mendapatkan hibah pengabdian.
- 4.2 Sistem Sanksi (*Pmistvnent*) adalah pemberlakuan sanksi hukuman yang diberikan kepada dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo khususnya yang mendapatkan hibah pengabdian yang tidak mematuhi ketentuan dan panduan pengabdian.

5. SISTEM PENGHARGAAN

- 5.1 Pemberian penghargaan (*reward*) dilakukan (satu) kali dalam satu tahun akademik.
- 5.2 Penerima penghargaan (*reward*) adalah dosen yang telah mendapatkan hibah pengabdian serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.
- 5.3 Penghargaan akan diberikan kepada dosen pelaksana pengabdian, yang dipandang telah berjasa atau berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian dan pengenalan/ penggunaan teknologi tepat guna.

- 5.4 Selain mendapatkan insentif berupa dana yang nilainya disesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui, para dosen tersebut juga mendapatkan Piagam Penghargaan.
- 5.5 Penghargaan juga dapat diberikan kepada dosen pelaksanaan pengabdian yang berhasil mempublikasikan kegiatan pengabdian dalam bentuk buku ajar yang ber-ISBN, buku panduan praktikum bagi mahasiswa, publikasi nasional terakreditasi, HKI dan paten terhadap penggunaan TTG.
- 5.6 Insentif berupa dana diberikan untuk setiap kegiatan, sedangkan sertifikat / piagam diberikan kepada penerima penghargaan.

6. SISTEM SANKSI - SANKSI DAN PELANGGARN

- 6.1 Terjadi plagiasi sebahagian atau keseluruhan proposal dan hasil pengabdian.
- 6.2 Pengajuan/ pengusulan proposal pengabdian yang dilakukan oleh pengusul lebih dari satu kali dengan judul yang sama.
- 6.3 Tidak sesuai dengan persyaratan pedoman peneliti dan Pengabdian berdasarkan pedoman buku edisi X Kemenristeksdikti dan buku pedoman Kuliah Kerja Sibemas (KKS) Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo
- 6.4 Pemasukan pelaporan hasil pengabdian tidak sesuai dengan terget yang dituangkan dalam kontrak surat perjanjian pelaksanaan pengabdian.
- 6.5 Tidak mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk jumul/ artikel pengabdian maupun jenis publikasi lainnya.

7. SANKSI - SANKSI

- 7.1 Teguran dalam bentuk lisan dan tulisan.
- 7.2 Pembatalan proposal usulan penelitian untuk tahun berikutnya.
- 7.3 Pengembalian biaya pengabdian sesuai dengan kontrak penelitian ke kas Negara.
- 7.4 Tidak dibayarkan dana pengabdian.

8. EVALUASI PENYELENGGARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

- 8.1 Evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) dilaksanakan sesuai dengan catatan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengabdian oleh tim Monev LPPM UNG.
- 8.2 Ketua LPPM bersama panitia dan staf LPPM lainnya melakukan rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (Punishment) pada tiap akhir kegiatan.
- 8.3 Ketua LPPM beserta panitia menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (reward) berikutnya.

<p>Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM</p>	<p>Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo</p>
	
<p>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</p>	<p>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</p>